

PELAYANAN PUBLIK – KEPUASAN MASYARAKAT
2018

PERWAL KOT.SMI NO.14, BD NO. 14, LL SETDA KOT.SMI : 33 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 96 Tahun 2012, PERDA KOT.SMI No. 9 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang latar belakang masalah, tujuan survey kepuasan masyarakat, metode, tim Survey Kepuasan Masyarakat dan jadwal pelaksanaan dan tindak lanjut Survei Kepuasan Masyarakat.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Juli 2018.
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023.